

**Implementasi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri**  
**( Kasus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi )**

Oleh:

Nita Novia Lestari, Sundarso, Kismartini

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

Email: [cheyzernietha@yahoo.com](mailto:cheyzernietha@yahoo.com)

ABSTRACT

Retribution Policy Control Telecommunication Tower aims to control the utilization of space in the area reserved for the implementation of telecommunication towers in order to be borne in accordance with the spatial regularity and the environment and meet the aesthetics and increase regional revenue. This study was conducted to describe and analyze the factors that stimulate and inhibit, and how levies Control Policy Implementation Telecommunication Tower in Wonogiri. The research method used is to observe the accuracy policy, the accuracy of the implementation, the target accuracy, precision environmental and policy implementation model of George C. Edwards III. The process of policy implementation Levy Control Telecommunication Tower At Department of Communication and Information in Wonogiri practice there are inhibiting factors and supporting its implementation. The author recommends: (1) co-coordinating and awareness tower providers in terms of transfer of ownership of the tower immediately communicated to the Department so that appropriate billing and payment processes and fast, (2) Provide sanctions on providers that tower over the time of payment.

***Keywords: Implementation, telecommunication tower Retribution, Processes, Inhibiting, Supporter***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber penerimaan negara adalah retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa membayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya (Brotodiharjo,1993:7) dalam Darwin 2010 : 165. Definisi Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa / pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi pengendalian menara pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.

Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah yang masih banyak dijumpai titik blank sinyal, hal ini disebabkan kondisi geografis wilayah Kabupaten Wonogiri yang unik dengan sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Penulis ingin melakukan penelitian pada fokus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi daerah Kabupaten Wonogiri. Penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri.

Peraturan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri baru diberlakukan pada awal tahun 2012. Tujuan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri adalah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar senantiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika dan juga tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri.

Dalam sektor komunikasi pada sektor jaringan komunikasi dewasa ini berkembang semakin pesat. Dahulu Indonesia hanya memiliki satu atau dua operator saja, namun sekarang sudah ada belasan operator selular yang terdaftar. Keadaan ini menguntungkan para investor yang masuk kedalam iklim dimana komunikasi seluler telah marak sekali dan mudah diakses setiap saat. Hal ini akan menjadi persaingan diantara pemilik operator seluler, apalagi operator seluler yang dibidang cukup baru dalam memasuki persaingan dunia komunikasi ini harus mampu berkompetisi dengan operator-operator seluler terbesar dan memiliki nama di masyarakat yang telah dikenal pada umumnya. Peningkatan operator seluler akan berdampak terhadap melonjaknya pembangunan jaringan infrastruktur seluler Menara Telekomunikasi.

Sebelum tahun 2013, pendapatan dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak pernah ditarget dalam angka. Target pendapatan itu baru tahun ini diberlakukan. Penggunaan menara telekomunikasi di Wonogiri ditargetkan memasok pendapatan daerah senilai 750 juta. Kalau melihat capaian tahun-tahun sebelumnya itu target yang mudah, walaupun perjuangan untuk

mendapatkannya berat juga. Target tersebut dinilai mudah karena pada tahun 2012, saat jumlah menara telekomunikasi masih kurang dari 172 menara, pendapatan sudah mencapai 700 juta. Apalagi, dengan adanya tambahan 15 menara baru sejak awal tahun ini, membuat optimistis bisa memenuhi target itu.

Potensi pendapatan dari sektor menara telekomunikasi cukup besar. Hal itu mengingat di Wonogiri masih banyak kawasan yang membutuhkan jangkauan jaringan telekomunikasi. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terungkap masih ada 200 zona yang dibuka untuk masuknya menara telekomunikasi baru.

Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri sesuai pada Peraturan Bupati Wonogiri nomor 58 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, besarnya didasarkan pada Tiga aspek yaitu berdasarkan keinggian menara telekomunikasi, pola ruang wilayah (kawasan pemukiman non pemukiman) dan Pengguna menara telekomunikasi (jumlah operator yang digunakan).

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri.

## **C. Teori**

### **C1. Kebijakan Publik**

Menurut R.S Parker, Kebijakan Publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subjek atau krisis. Sedangkan menurut Thomas R. Dye, Kebijakan publik itu didefinisikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

### **C2. Implementasi Kebijakan**

Pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (Riant Nugroho ,2006 : 137-139) yaitu sebagai berikut :

- 1) Ketepatan kebijakan

- 2) Ketepatan pelaksana
- 3) Ketepatan target
- 4) Ketepatan lingkungan

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

## **D. Metode Penelitian**

### **D.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

### **D.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian yaitu pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri pada Bidang Komunikasi dan Informatika yang terletak

di Jalan Raden Mas Said No.2 Kabupaten Wonogiri.

### D.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri dengan informan :

- 1) Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika
- 2) Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi
- 3) Provider / Penyelenggara Menara

### D.4 Jenis Data

Data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

### D.5 Teknik Pengumpulan Data

- a) wawancara,
- b) observasi,

- c) dokumentasi

### D.6 Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan teknik triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

### D.7 Analisis dan Intepretasi data

- a. Reduksi data,
- b. Penyajian data
- c. Kesimpulan

## **PEMBAHASAN**

### **Proses Implementasi Kebijakan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri**

#### 1. Ketepatan Kebijakan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan bahwa kebijakan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri dapat memecahkan permasalahan yang terjadi diantara implementor dan penyelenggara menara, hal ini dikarenakan dengan telah diberlakukannya peraturan daerah yang telah mengatur dan ditetapkan pada tahun 2012 yang sebelumnya perda mengenai Retribusi pengendalian menara telekomunikasi itu

belum diatur dalam peraturan daerah yang resmi.

## 2. Ketepatan Pelaksana

Berdasarkan Kutipan Wawancara dengan informan bahwa ketepatan pelaksanaan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri dilihat aktor pelaksana yang melaksanakan memang merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Aktor pelaksana kebijakan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, para penyelenggara menara dan para pihak yang membantu dalam pelaksanaannya tentunya masyarakat dan Dinas pemerintah daerah terkait pengelolaan dana Retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta Dinas yang terlibat pada saat pendirian menara telekomunikasi.

## 3. Ketepatan Target

Berdasarkan Informan kebijakan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri, mampu mencapai target hal ini dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat informan yang menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan Retribusi pengendalian menara

telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri sudah memberikan kepastian hukum untuk para implementor dan target retribusi sudah sesuai sarannya.

## 4. Ketepatan Lingkungan

Berdasarkan Informasi dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Ketepatan Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan penyelenggara menara dan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan itu, masyarakat memang tentunya ada yang mendukung dari adanya menara telekomunikasi ada juga yang kurang merespon bahkan tidak setuju dengan alasan yang memikirkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pendirian menara tersebut. Seperti itu memang kondisi masyarakat terkait pelaksanaan untuk disikapi para pelaksana dengan sebijaksana mungkin.

### **Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri**

#### 1) Komunikasi

Berdasarkan informan, diperkuat lagi kerjasamanya dalam kaitanya menyampaikan

informasi berkaitan dengan menara. Konfirmasi diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam alamat penagihan retribusi menara. Koordinasi ini kurang dikarenakan dalam penyelenggara menara kepengurusannya memang terlalu kompleks dan setiap provider memiliki kewenangan kepengurusan sendiri-sendiri dan tentunya berbeda antara provider satu dengan yang lainnya. Hal ini harus disampaikan pada Dinas agar dalam pendataan jika ada perubahan agar segera dikomunikasikan sehingga pelaksanaan penagihan dengan alamat yang tepat tentu mempermudah dan mempercepat prosesnya.

## 2) Sumber daya

Berdasarkan beberapa informan sumber daya di Kabupaten Wonogiri dilihat dari para staf pelaksana memang sudah memenuhi kriteria kompetensi, untuk pelaksanaan pengecekan juga sudah dilakukan oleh Dinas namun terkendala dalam akses jalan mengingat luas wilayah serta medan akses jalan di Kabupaten Wonogiri masih cukup sulit ketika harus terjun ke dalam daerah yang kondisinya berupa pegunungan maupun lokasi wilayahnya yang terpencil jauh dari jangkauan. Penyedia menara juga sudah melakukan pemeliharaan dan maintenance

menara telekomunikasi. Kemudian untuk fasilitasnya dari pernyataan-pernyataan diatas sudah cukup memadai dalam pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten Wonogiri.

## 3) Disposisi

Berdasarkan beberapa informan dilihat dari loyalitas implementor, para implementor memiliki sikap yang bertanggungjawab dan tegas dalam hal pengawasan dan pendirian menara telekomunikasi. Pelaksanaan kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sendiri merupakan kebijakan yang baru dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri yaitu pada tahun 2012. Kesulitan-kesulitannya juga masih terlihat ketika dalam penarikan tagihan masih terdapat penyelenggara yang kurang aktif dan tidak tanggap dengan apa yang Dinas komunikasikan. Kemudian pihak Dinas pun mempunyai partner mitra kerja untuk menyelesaikan hal tersebut.

## 4) Struktur Birokrasi

Para implementor sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi dari masing-masing implementor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di

Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diberikan sebagai pedoman implementasinya.

## **KESIMPULAN**

### **A. Proses Implementasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Wonogiri**

Proses Implementasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri dalam ketepatan kebijakan pelaksanaannya sudah tepat dalam kebijakan karena dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan, kemudian kebijakan sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang ingin dipecahkan dan sesuai dengan karakter kebijakannya karena sudah ada peraturan yang mengatur dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri tersebut akan menjamin dan memberikan solusi karena sebelumnya belum ada peraturan yang mengatur dan dari adanya peraturan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri telah ditetapkan dan dilaksanakan sejak tahun 2012.

Ketepatan target kebijakan sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam kebijakan. Kondisi target juga sudah siap dalam melaksanakan kebijakan ini karena bagian dari pelaksanaan sebuah retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang wajib dilakukan. Implementasi kebijakan ini bersifat baru, dengan adanya kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri ini sudah memberikan kepastian hukum untuk para implementor dan target retribusi.

Ketepatan pelaksanaan kebijakan retribusi menara telekomunikasi di kabupaten Wonogiri, aktor pelaksana implementasi kebijakan tersebut dijalankan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan penyelenggara menara di Kabupaten Wonogiri. Dari pihak Dinas membuat SKRD dan kemudian dikirimkan kepada penyedia menara untuk segera dibayarkan, para penyelenggara wajib segera melakukan pembayaran ketika sudah menerima SKRD dari Dinas. Pembayaran tersebut dilakukan rutin setiap tahunnya.

Ketepatan lingkungan Implementasi Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Wonogiri kaitannyainteraksi dari Dinas kepada



penyedia menara sudah baik dengan pemberian akses pelayanan dari Dinas kepada penyelenggara menara. Persepsi masyarakat terkait kebijakan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri ini mendukung dari adanya menara telekomunikasi karena mereka dapat menikmati kemudahan untuk akses komunikasi dan informasi, namun juga masih terdapat masyarakat yang tidak mendukung karena alasan radiasi dan gangguan.

## **B. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri**

Faktor pendorong dari implementasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kabupaten Wonogiri adalah Implementor dan penyelenggara menara sudah mengetahui standar Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, implementor memahami informasi yang disampaikan dari Dinas ke Penyedia menara begitu juga sebaliknya pada pelaksanaan rapat yang dilaksanakan, kemudian penyampaian informasi menggunakan media digunakan semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi

mengenai retribusi menara telekomunikasi, sumberdaya manusia dan sumber daya finansial penunjang pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah cukup memadai, para pelaksana demokratis dan memiliki sikap tanggung jawab dalam pengawasan, dan para implementor telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP dan struktur organisasinya jelas.

Faktor penghambat Kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri adalah penyedia menara kurang koordinasi kepada Dinas dalam hal pendataan untuk mencocokkan kepemilikan yang nanti kaitannya akan berpengaruh pada alamat tagihan retribusi menara telekomunikasi dan kurang kerjasama dari pihak penyelenggara kaitannya dengan komunikasi untuk alamat penagihan secara kurang sadar dari pihak penyelenggara menara yang ganti kepemilikan tidak segera dikomunikasikan kepada Dinas.

## **SARAN**

1. Kerjasama, koordinasi dan kesadaran dari pihak penyedia menara ketika terjadi pergantian kepemilikan menara harus segera dikomunikasikan dan memberikan keterangan alamat baru dan nomer yang bisa dihubungi agar

pada penagihan retribusi menara telekomunikasi dari Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri dapat segera ditujukan dengan tepat agar proses penagihan dan pembayaran lancar juga cepat dalam pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Butuh perjuangan yang keras untuk menagih retribusi menara telekomunikasi karena jauhnya jangkauan antara pemilik menara dengan Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika di Kabupaten Wonogiri. Berkaitan dengan hal itu maka masih banyak pembayaran yang lebih dari waktu pembayaran yang telah ditentukan maka diberikan surat teguran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sumber buku :

Azwar, Syaifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007

Darwin. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010.

Emzir. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta : Rajawali Pers. 2012.

Indiahono ,Dwiyanto. Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gava Media 2009.

Kusumanegara ,Sholahuddin. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gava Media, 2010.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2007.

Nugroho, Riant. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : PT Elek Media Komputindo. 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah No 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri

Peraturan Bupati Wonogiri nomor 58 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

[www.hubkominfo.wonogirikab.go.id](http://www.hubkominfo.wonogirikab.go.id)